

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuntutan untuk mewujudkan tatakelola pemerintah yang baik mendorong Pemerintah untuk segera melakukan proses reformasi birokrasi. Upaya ini salah satunya tercerminkan dari kebijakan reformasi birokrasi yang telah digulirkan melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025. Dalam Peraturan Presiden tersebut dengan gamblang disebutkan bahwa sasaran yang hendak dicapai, di antaranya adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Karenanya sudah seharusnya semua institusi Pemerintah, dari pusat sampai Pemerintah Daerah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kualitas birokrasi di setiap instansi pemerintah dengan memanfaatkan segenap potensi dan sumber daya yang ada.

Salah satu potensi dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan adalah teknologi informasi dan komunikasi. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada proses-proses kerja di pemerintah sesungguhnya telah berjalan lama dan menjadi kebutuhan yang penting. Penggunaan TIK terbukti dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengolahan data dan pengelolaan informasi dalam skala besar hingga mendukung sistem manajemen untuk pengambilan keputusan. Sejalan dengan sasaran reformasi birokrasi maka pemanfaatan TIK akan mendukung layanan publik yang baik dan meningkatkan kapasitas, akuntabilitas dan transparansi dalam proses birokrasi. Untuk mewujudkan layanan ini, Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan kebijakan dalam bentuk 9 (sembilan) Program Percepatan Reformasi Birokrasi, di mana salah satunya adalah Pengembangan Sistem *e-Government* berupa *implementasi e-office, e-planning, e-budgeting, e-procurement* serta *e-Performance*.

Kenyataan tentang arti penting peran TIK dalam pemerintahan juga telah diakui oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa pengembangan *e-Government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Strategi, sasaran, dan pentahapan yang harus dilakukan untuk

mewujudkannya juga sudah disebutkan dengan cukup jelas. Atas dasar kebijakan ini diharapkan setiap instansi pemerintah dari pusat hingga daerah memiliki dasar dan panduan untuk melakukan pengembangan *e-Government* di lingkup kerja masing-masing secara baik dan benar. Melalui pengembangan *e-Government* dapat dilakukan penataan dan peningkatan kualitas sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses kerjanya sistem manajemen ke pemerintah di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sesungguhnya juga telah berlangsung cukup lama dan terdapat di setiap unit kerja pemerintahan. TIK telah menyebar dalam setiap bidang pekerjaan, mulai dari sekadar kerja administratif, perencanaan, pengelolaan, monitoring dan evaluasi, hingga fungsi strategis dalam pengambilan keputusan pimpinan. Banyak infrastruktur TIK yang telah dibangun, dari yang sekadar perangkat keras komputer beserta pendukungnya, hingga jaringan komputer dan internet berskala menengah. Dari sisi aplikasi komputer, berbagai macam aplikasi telah dikembangkan untuk mendukung berbagai jenis fungsi pekerjaan mulai dari fungsi pelayanan, administratif dan manajemen, administrasi legislasi, manajemen pembangunan, manajemen keuangan, dan manajemen kepegawaian. Implementasi TIK yang telah berjalan ini diharapkan mampu menjadi katalisator untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan publik dan proses-proses pemerintah yang efisien, transparan dan akuntabel.

Meskipun pemanfaatan TIK telah menyebar dan melingkupi berbagai bidang pekerjaan di Pemerintah Provinsi NTB, namun dari sisi pengelolaannya masih dinilai belum optimal. Ini setidaknya tercermin dari hasil penilaian Peningkatan *e-Government* Indonesia (PeGI) yang dilaksanakan setiap tahunnya oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hasil penilaian PeGI pada tahun-tahun terakhir (2012-2014) menunjukkan Provinsi NTB berada pada zona kuning alias kurang (www.pegi.layanan.go.id). Dari lima dimensi *e-Government* yang dinilai, Provinsi NTB masih dinilai kurang dari sisi kelembagaan, kebijakan, perencanaan, dan infrastruktur. Intinya penyelenggaraan *e-Government* di Provinsi NTB masih belum beradaptasi dengan kondisi ideal seperti yang diharapkan dan perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan atau pengembangan sesuai dengan arahan dan standar yang telah ditetapkan.

B. Identifikasi Masalah

Perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses kerja dan manajemen pemerintahan. Berbagai aplikasi komputer dibuat dan digunakan untuk mendukung tugas pokok keseharian, demikian juga infrastruktur perangkat keras dan jaringan. Pemanfaatan teknologi informasi pada sektor pemerintahan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.

Dari hasil penilaian Pemingkatan *e-Government* Indonesia yang diadakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, pada tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa penerapan *e-Government* pada Pemerintah Provinsi NTB masih pada zona “Kurang”, yakni pada tahun 2011 berada padaranking 14 , Tahun 2012 ranking 13, tahun 2013 ranking 14, dan tahun 2014 naik sedikit menjadiranking 11, sementara dalam RPJMD Pemerintah Provinsi NTB telah ditetapkan bahwa indikator kinerja yang terkait dengan pengembangan *e-Government* di Provinsi NTB adalah tercapainya indek PeGI pada peringkat yang ke-6 hingga tahun 2018. Fakta ini menunjukkan bahwa masih terdapat banyak masalah yang cukup strategis yang harus segera dibenahi, yaitu :

- Dualisme kelembagaan (PDE Biro Umum, Balai PDE Dishubkominfo) : fungsi manajemen sumberdaya TIK belum berjalan efisien dan efektif. Baru pada Tahun 2017, struktur Pengelola TIK dibawah Dinas Kominfotik.
- SDM TIK tersebar di berbagai SKPD, pendayagunaan dan pengembangan kapasitas, keterampilan dan keahliannya belum terkoordinasi dengan baik
- Kebijakan TIK, belum komprehensif dan tidak terevaluasi dengan baik
- Belum memiliki Rencana Induk. (Catatan : Tahun 2015 dibuat, namun belum terimplementasi dan terevaluasi dengan baik)
- Infrastruktur belum memenuhi standar (data center, data recovery center, jaringan intra pemerintah, dan keamanan informasi)
- Aplikasi sistem informasi dikembangkan secara sporadis, belum ada koordinasi, integrasi dan interoperabilitas

Untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut diperlukan adanya regulasi yang komprehensif yang meliputi seluruh dimensi *e-Government* (kelembagaan, kebijakan, perencanaan, infrastruktur, aplikasi), sehingga pelaksanaan tata kelola *e-Government* berjalan dengan baik dan mencapai hasil optimal

C. Maksud dan Tujuan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Sistem Elektronik dimaksudkan untuk memberikan dasar kebijakan dan pedoman dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang menggunakan sistem elektronik yang merupakan bagian dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, baik sebagai unsur utama maupun unsur pendukung yang bernilai kritis dan strategis.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari keberadaan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Sistem Elektronik adalah:

1. Membangun kepedulian (*awareness*), komunikasi, dan komitmen di tingkat pimpinan untuk mengembangkan *e-Government* sebagai bagian dari reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Mewujudkan kebijakan dan program pengembangan *e-Government* di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB yang lebih terarah, terukur, berkesinambungan dan selaras dengan rencana strategis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Membangun sistem dan jaringan informasi Pemerintah Provinsi NTB yang komprehensif dan terintegrasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mendukung terbentuknya sistem manajemen dan proses kerja penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
4. Memastikan pelaksanaan berbagai investasi di bidang sistem dan teknologi informasi secara lebih efektif dan efisien serta meminimalisir risiko kegagalan proyek-proyek sistem dan teknologi informasi.

D. Pendekatan

Untuk menghasilkan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Sistem Elektronik yang aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan, dilakukan sejumlah pendekatan yang penting untuk dilakukan, yaitu:

1. Pendekatan Kebijakan, suatu pendekatan yang senantiasa memperhatikan kepatuhan dan keselarasan dengan segala macam kebijakan baik tingkat pusat, maupun daerah yaitu Provinsi NTB yang berhubungan dengan pemanfaatan teknologi informasi secara umum atau *e-Government* pada khususnya.
2. Pendekatan Kelembagaan atau Organisasi, pendekatan yang dilakukan melalui analisis terhadap struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta bisnis proses yang berjalan di setiap SKPD, sehingga tergambar keterkaitan fungsional antar berbagai instansi melalui arus data dan informasi yang beredar di dalamnya.
3. Pendekatan Teknis, analisis yang berkaitan dengan spesifikasi teknis baik perangkat

keras/lunak, infrastruktur jaringan komunikasi serta kebutuhan kualifikasi sumber daya manusia.

4. Pendekatan Komprehensif dan Integratif, dengan memperhatikan segala aspek atau dimensi yang berkaitan dengan implementasi TIK, yakni kebijakan, kelembagaan, perencanaan, infrastruktur dan aplikasi.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Sistem Elektronik meliputi beberapa hal pokok, yaitu :

1. penyelenggaraan *e-Government*;
2. sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah;
3. kemitraan dan peran serta masyarakat dan dunia usaha; dan
4. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.


BAB II

KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTIK EMPIRIK

A. Pengertian *e-Government*

Elektronik *Government* atau populer disingkat menjadi *e-Government* didefinisikan oleh Bank Dunia sebagai “*government-owned or operated systems of information and communication technologies (ICTs) that transform relations with citizens, the private sector and/or other government agencies so as to promote citizen empowerment, improve service delivery, strengthen accountability, increase transparency, or improve government efficiency*”. Dari definisi tersebut dapat dimengerti beberapa prinsip umum yang menegaskan keberadaan penyelenggara *e-Government* dari suatu lembaga pemerintah, yaitu:

1. Adanya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh suatu lembaga pemerintahan. Ini menjadi dasar bagi lembaga pemerintah untuk melakukan pengembangan sarana dan infrastruktur TIK.
2. Terjadinya suatu proses transformasi hubungan dengan masyarakat, sektor private, dan instansi pemerintah lainnya. Artinya diharapkan adanya perubahan hubungan yang lebih baik, efektif, harmonis, dan akuntabel.
3. Tujuan akhir yang diharapkan adalah untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, perbaikan layanan publik, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ini lah sesungguhnya dampak positif dari penyelenggara *e-Government* terhadap masyarakat, dunia usaha, dan instansi pemerintah itu sendiri.




Gambar 2.1 Transformasi *E-Government*

B. Transformasi Relasi-Government


Instruksi Presiden No.3 Tahun 2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, menjelaskan bahwa Pengembangan e-Government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan e-Government dilakukan penataan sistem manajemen proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

Dari penjelasan yang terdapat dalam Impres No.3 tersebut diketahui terdapat dua skema aktifitas yang saling berhubungan dalam pemanfaatan TIK dalam konteks e-Government, yaitu:

1. Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik. (Gambar 2.2)
2. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat. (Gambar 2.3)




Gambar 2.2 Transformasi Operasi Manajemen



Gambar2.3 Transformasi Pelayanan Masyarakat

Dari sudut pandang lain, dapat juga dikatakan *e-Government* memiliki dua jenis kemitraan, yaitu kemitraan internal dan kemitraan eksternal. Kemitraan internal adalah kemitraan di antara instansi pemerintah itu sendiri (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), sedangkan kemitraan eksternal mengacu pada hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan bisnis.



Gambar2.4 Hubungan Kemitraan *E-Government*

Dalam implementasinya dua jenis kemitraan yang terdapat dalam *e-*

Government tersebut akan menghadirkan beberapa model layanan yang melibatkan interaksi berbagai macam pemangku kepentingan sebagaimana ditampilkan pada tabel 2.1

Tabel 2.1 Jenis Relasi Stakeholder E-Government

Model <i>e-Government</i>	Interaksi antar Stakeholder
Pemerintah ke masyarakat (G2C)	Penyampaian informasi dan layanan publik secara searah dari pemerintah ke masyarakat. Contoh: situs web resmi pemerintah.
Masyarakat ke Pemerintah (C2G)	Komunikasi interaktif (dua arah) antara pemerintah dan masyarakat, contoh: forum online atau layanan penyampaian aspirasi publik kepada pemerintah.
Pemerintah ke Bisnis (G2B)	Penyediaan informasi yang memungkinkan dunia usaha bertransaksi dengan pemerintah. Contoh: e-procurement.
Bisnis ke Pemerintah (B2G)	Penawaran produk atau layanan dari dunia usaha kepada pemerintah dalam konteks pengadaan barang dan jasa. Contoh: e-procurement.
Pemerintah ke Pegawai (G2E)	Memfasilitasi pengelolaan pegawai pemerintah dan komunikasi internal di lingkungan institusi pemerintah. Contoh: sistem-sistem administrasi kepegawaian, kantormaya.
Pemerintah ke Pemerintah (G2G)	Komunikasi dan interaksi serta saling-berbagi (sharing) online antar institusi pemerintah. Contoh: pemakaian database bersama.
Pemerintah ke Organisasi Nirlaba (G2N)	Penyediaan informasi untuk organisasi non-profit, partai politik, organisasi sosial dan sejenisnya.
Organisasi Nirlaba ke Pemerintah (N2G)	Komunikasi dan pertukaran informasi antara organisasi non-profit, partai politik, organisasi sosial dengan institusi pemerintah.

C. Model Pengembangan *e-Government*

Model pengembangan *e-Government* Provinsi NTB menjelaskan secara umum kerangka kerja dan komponen-komponen yang akan berperan dalam penyelenggaraan *e-Government* di Provinsi NTB. Mengacu pada dimensi peneringkatan *e-Government* Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan dokumentasi riset serta praktik-praktik terbaik penerapan *e-Government* di beberapa tempat, maka bangunan *e-Government* Provinsi NTB akan terdiri dari beberapa lapisan, yaitu lapisan organisasi, lapisan infrastruktur, lapisan aplikasi dan konten, lapisan sistem/integrasi, dan terakhir adalah lapisan pencapaian visi dan misi provinsi.


Lapisan pertama yang akan menjadi dasar dan penguat adalah lapisan organisasi yang di dalamnya mengandung beberapa komponen, yaitu kelembagaan, kebijakan, dan perencanaan. Kelembagaan akan berbicara mengenai struktur organisasi TIK, pembagian peran dan

tanggung jawab serta pemberdayaan SDM TIK di dalamnya. Kebijakan menyangkutberbagiamacamkebijakan,peraturanperundangan,standardan proseduryang perludibangun sebagaiacuanlegal,formaldanteknis.Perencanaanakanmembahasegalammacamaspек perencanaanstrategisTIK, mulaidarivisi-misihinggaarsitektur pengembangan dan pendanaannya.

Lapisankedua adalah lapisan teknologi yangterdiridari infrastrukturnekonektifitas. Segala macam kebutuhan perangkat keras komputer, client, server, data center, lengkap dengan jaringan informasidankomunikasiyang menghubungkannya.

Lapisanketigaadalahlapisanaplikasidankonten.Di sini akandidefinisikanberbagai kebutuhan aplikasi komputerdan konten informasi yang akan mendukung layanan publik (e-service)dan proseskerja dan manajemen pemerintahan (e-office). Berbagai macam model layananyangtelahdisebutkansebelumnya(G2G,G2C,G2B,G2N)akandirepresentasikan elaluiberbagaijenisaplikasidankontenyangakandisediakan.Iniadalahinterfaceyang akan dimanfaatkan olehmasyarakat, aparatupemerintah, dan stackholder lainnya.

Lapisankeempatadalah lapisan sistematau integrasi,bagian iniadalah pengembangan darilapisanaplikasidankonten.Berbagiamacamaplikasidankontenyang telahadaakan diintegrasikan sehingga terbentuk suatu interoperabilitas yang bermanfaat untuk menghasilkan sistem yangefektifdanefisien,yangakanmemenuhi berbagai macam kebutuhaninformasistrategisyangdibutuhkanolehpinandaerahdiberbagaileveldalam pengambilankeputusan.



Gambar 2.5 Model Pengembangan *E-Government*

D. Pemeringkatan *e-Government* Indonesia (PeGI)

Pemeringkatan *e-Government* Indonesia atau yang disingkat PeGI adalah salah satu kegiatan untuk melakukan evaluasi dan pemetaan terhadap pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintahan, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, maupun departemen dan lembaga non departemen. PeGI yang dilaksanakan setiap setahun sekali oleh Direktorat *E-Government* Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, pertama kali dilaksanakan pada tahun 2007 dan pada tahun 2012 mulai dilaksanakan untuk tingkat Provinsi untuk mengetahui kondisi penyelenggaraan *e-government* di tingkat Kabupaten/Kota di wilayahnya. Melalui pelaksanaan kegiatan PeGI ini, tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Menyediakan acuan bagi pengembangan dan pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah.
2. Memberikan dorongan bagi peningkatan pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah melalui evaluasi yang utuh, seimbang dan obyektif.
3. Mendapatkan peta kondisi pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah secara nasional

1. Dimensi PeGI

Mengingat begitu kompleksnya komponen dan permasalahannya yang ada dalam proses penyelenggaraan *e-Government*, maka pelaksanaan PeGI terdapat 5 dimensi *e-Government* yang akan dievaluasi, yaitu dimensi Kelembagaan, Kebijakan, Perencanaan, Aplikasi, dan Infrastruktur. Di dalam setiap dimensi terkandung berbagai macam aspek penilaian yang lebih detail lagi, yang diharapkan dapat mewakili dan menangkap semua kondisi ideal yang diharapkan ada dalam implementasi di sebuah instansi pemerintah.

2. Kebijakan

- Merupakan landasan utama bagi pengembangan dan implementasi *e-Government*
- Evaluasi dimensi kebijakan dilakukan terhadap kebijakan dalam bentuk nyata dari dokumen-dokumen resmi yang memiliki kekuatan legal
- Dokumen-dokumen tersebut berisi antara lain penentuan dan penetapan dari: arah/tujuan, program kerja, tata cara atau pengaturan bagi pengembangan dan implementasi *e-Government* di lingkungan instansi pemerintah
- Bentuk dokumen dapat berupa surat keputusan, peraturan, pedoman atau bentuk dokumen resminya
- Pengalokasian pembiayaan yang cukup untuk melakukan pengembangan dan implementasi TIK secara layak termasuk salah satu aspek yang dievaluasi dalam dimensi kebijakan

3. Kelembagaan

- Dimensi kelembagaan berkaitan erat dengan keberadaan organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengembangan dan pemanfaatan TIK .
- Evaluasi Dimensi Kelembagaan dilakukan terhadap antara lain:
 1. Adanya organisasi struktural yang lengkap sehingga dapat menjalankan fungsi tata kelola TIK, pengembangan, pengoperasian, penyediaan layanan TIK dan fungsi-fungsi lain dengan baik.
 2. Adanya dokumen yang memberikan rumusan yang jelas mengenai Tugas dan Fungsi
 3. Adanya kelengkapan unit kerja dan aparatur-nya untuk mendukung pemanfaatan dan pengembangan TIK yang memadai dari segi jumlah, kompetensi, jenjang karir, maupun status kepegawaian.
 4. Adanya kewenangan yang cukup sehingga lembaga dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan baik termasuk fungsi pengendalian dan pengawasan dari pengembangan dan implementasi TIK di instansi peserta.

4. Perencanaan

Dimensi perencanaan berkaitan dengan tata kelola atau manajemen perencanaan TIK yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan. Evaluasi Dimensi Perencanaan dilakukan terhadap:

1. Adanya proses perencanaan untuk pengembangan dan pemanfaatan TIK yang dilakukan secara nyata (ada tata cara, mekanisme kerja yang baku dan teratur)
2. Adanya kajian kebutuhan dan strategi penerapan TIK yang lengkap yang berisi sasaran/tujuan, manfaat, gambaran kondisi saat ini, pemilihan teknologi, kebutuhan sumber daya, pendekatan, penentuan prioritas, biaya dan antisipasi kebutuhan di masa yang akan datang
3. Adanya implementasi pengambilan keputusan dan realisasi pengembangan yang mengacu pada rencana pengembangan

5. Infrastruktur

Dimensi infrastruktur berkaitan dengan sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan dan pemanfaatan TIK. Evaluasi dalam dimensi ini dilakukan terhadap:

1. Pusat data (data center) yaitu piranti keras komputer dan piranti lunak
2. Jaringan komunikasi (LAN, WAN, Akses Internet)
3. Peranti keras dan peranti lunak pada pengguna (desktop, notebook dan lain-lain)

4. Saluran layanan (service delivery channel) berbasis web, telepon, sms dan lain-lain
5. Fasilitas pendukung seperti antaralain ruang khusus, AC, UPS, Genset, serta sarana pengamanan fasilitas lainnya.

6. Aplikasi

Dimensi aplikasi berkaitan dengan ketersediaan tingkat pemanfaatan piranti lunak aplikasi yang mendukung layanan *e-Government* secara langsung (front office) atau tidak langsung (back office). Evaluasi Dimensi Aplikasi dilakukan terhadap ketersediaan dan tingkat penerapan dari berbagai aplikasi yang perlu dalam menjalankan fungsi *e-Government* yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi peserta. Kelompok aplikasi yang dievaluasi:

- Pelayanan, meliputi aplikasi kependudukan, perpajakan dan retribusi, pendaftaran dan perijinan, bisnis dan investasi, pengaduan masyarakat, publikasi informasi umum dan pemerintahan, dan lain-lain
- Administrasi dan Manajemen, meliputi aplikasi surat elektronik, sistem dokumen elektronik, sistem pendukung keputusan, kolaborasi dan koordinasi, manajemen pelaporan pemerintahan, dan lain-lain
- Legislasi, meliputi aplikasi sistem administrasi Dewan, sistem pemilu daerah, katalog hukum, peraturan dan perundangan, dan lain-lain.
- Pembangunan, meliputi aplikasi penunjang data pembangunan, perencanaan pembangunan daerah, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan dan monitoring proyek, evaluasi dan informasi hasil pembangunan, dan lain-lain.
- Keuangan, meliputi aplikasi anggaran, kas dan perbendaharaan, akuntansi daerah, dan lain-lain.
- Kepegawaian, meliputi aplikasi penerimaan pegawai, absensi, penggajian, penilaian kinerja, pendidikan dan latihan, dan lain-lain.
- Pemerintahan, meliputi pengelolaan barang daerah, pengelolaan pendapatan daerah dan pengelolaan perusahaan daerah.
- Kewilayahan, meliputi tata ruang dan lingkungan hidup, potensi daerah, kehutanan, pertanian, peternakan dan perkebunan, perikanan dan kelautan, pertambangan dan energi, pariwisata dan industri kecil dan menengah.
- Kemasyarakatan, meliputi antara lain aplikasi kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, industri dan perdagangan, dan jaringan pengamanan sosial
- Sarana dan Prasarana, meliputi antaralain aplikasi transportasi, jalan dan jembatan, terminal dan pelabuhan, dan sarana umum.

Pertimbangan dalam evaluasi aplikasi:

- Kesesuaian dengan prioritas kebutuhan instansi dan pemangku kepentingan yang dilayani
- Kesesuaian dengan kondisi yang ada seperti ketersediaan infrastruktur, tingkat kompetensi sumber daya manusia, dan lain-lain.
- Efektivitas dan efisiensi instansi dalam memberikan kualitas layanan baik internal maupun eksternal
- Kemampuan untuk mengikuti perubahan dari waktu ke waktu dengan mudah (kemudahan perawatan aplikasi).
- Kemandirian instansi dalam ketergantungan yang minimal pada pihak-pihak lain.

BAB III

EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah harus tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi merupakan suatu dinamika yang terjadi di bidang penciptaan teknologi dalam menunjang kehidupan manusia dan pelaksanaan pembangunan. Produk teknologi harus dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan dan kepentingan pembangunan yang dilaksanakan.

Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk;

- a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kebutuhan masyarakat terhadap informasi di era sekarang sudah masuk dalam kategori kebutuhan utama, sehingga undang-undang ini mengatur tentang pelayanan badan publik untuk informasi publik bagi masyarakat. Menjadi kewajiban bagi badan publik untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ada informasi yang wajib disampaikan oleh badan publik kepada masyarakat tanpa diminta. Badan publik dapat

menggunakan perangkat teknologi yaitu penyampaian informasi publik berbasis elektronik, sehingga informasi yang disampaikan dapat efisien dan efektif.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan kepada masyarakat meliputi berbagai aspek sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang meliputi pelayanan; tentang informasi yang dibutuhkan dan menjadi hak masyarakat, pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam berbagai sektor pelayanan dasar dan bukan pelayanan dasar.

Pemanfaatan perangkat teknologi yang berbasis elektronik bisa membantu pemerintahan dalam pelaksanaan pelayanan publik yang efektif dan efisien, selain dapat meningkatkan kualitas kinerja aparat penyelenggara negara, sekaligus akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berkaitan dengan informasi pemerintahan daerah di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur di dalam Pasal 391 s/d Pasal 395.

Berdasarkan ketentuan Pasal 391 ditentukan bahwa:

(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas:

- a. informasi pembangunan Daerah; dan
- b. informasi keuangan Daerah.

(2) Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan Daerah.

Sedangkan di dalam Pasal 392 diatur tentang informasi pembangunan daerah yang mencakup perencanaan pembangunan daerah yang mencakup:

- a. kondisi geografis Daerah;
- b. demografi;
- c. potensi sumber daya Daerah;
- d. ekonomi dan keuangan Daerah;
- e. aspek kesejahteraan masyarakat;
- f. aspek pelayanan umum; dan

g. aspek daya saing Daerah.

Kemudian di dalam Pasal 393 ditentukan sebagai berikut:

- (1) Informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (1) huruf b paling sedikit memuat informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan.
- (2) Informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. membantu kepala daerah dalam menyusun anggaran Daerah dan laporan pengelolaan keuangan Daerah;
 - b. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan Daerah;
 - c. membantu kepala daerah dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan Daerah;
 - d. membantu menyediakan kebutuhan statistik keuangan Daerah;
 - e. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;
 - f. mendukung penyelenggaraan sistem informasi keuangan Daerah secara nasional; dan
 - g. melakukan evaluasi pengelolaan keuangan Daerah.
- (3) Informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses oleh masyarakat.

Di dalam Pasal 394 ditentukan bahwa informasi keuangan daerah wajib diumumkan kepada masyarakat karena hal itu termasuk dalam kategori informasi yang wajib diketahui oleh publik (masyarakat) sebagaimana ditentukan dalam pasal tersebut.

- (1) Informasi pembangunan Daerah dan informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (1) wajib diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Selain diumumkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), informasi keuangan Daerah wajib disampaikan kepala daerah kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala daerah yang tidak mengumumkan informasi pembangunan Daerah dan informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak menyampaikan informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati/wali kota.

- (4) Dalam hal sanksi teguran tertulis 2 (dua) kali berturut-turut tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah dikenai sanksi berupa mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk.

Kemudian di dalam Pasal 395 diatur bahwa selain informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan mengelola informasi Pemerintahan Daerah yang lainnya.

Selain itu, beberapa aturan dan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah terkait dengan informasi seperti; Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Telematika di Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5/KEP/M.KOMINFO/12/2003 Tentang Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah, Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 56/Kep/M.Kominfo/12/2003 tentang Panduan Manajemen Sistem Dokumen Elektronik Menteri Komunikasi dan Informatika, Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 57 Tahun 2003 Tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan *E-Government* Lembaga, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 Tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013– 2018, dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis.

Pemerintah Daerah merupakan suatu institusi yang mendapat mandat dari rakyat untuk melaksanakan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan. Tuntutan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat merupakan tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan dapat menggunakan sarana dan prasarana teknologi yang ada dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di antaranya dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis elektronik dalam pelaksanaan pemerintahan.

Ada 2 (dua) hal pokok dan sasaran utama yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi yang berbasis elektronik, yaitu bagaimana meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan daerah dan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat.

B. Landasan Sosiologis.

1. Gambaran Umum Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Barat atau sering disingkat Provinsi NTB adalah salah satu provinsi yang terletak di bagian timur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara geografis Provinsi NTB terletak diantara 115°46'–119°5' Bujur Timur dan 8°10'–9°5' Lintang Selatan, disebelah timur dibatasi oleh Selat Sapedan Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebelah barat terdapat Selat Lombok dan Provinsi Bali, sebelah utara berhadapan dengan Laut Jawa dan Laut Florest, dan sebelah selatan berhadapan dengan Samudra Hindia. Provinsi NTB memiliki 2 pulau besar, yaitu Pulau Lombok (4.738,70 Km²) dan Pulau Sumbawa (15.414,5 Km²), serta dikelilingi 280 pulau kecil, dengan total luas wilayah mencapai 49.312, 19 Km².

Perekonomi di Nusa Tenggara Barat secara umum masih didominasi oleh dua sektor utama, yaitu pertanian (25,69%) dan pertambangan (18,63%). Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 sebesar 5,72% (tidak termasuk sektor pertambangan), dengan pendapatan per kapita Rp 9.023.518 (tampa tambang non migas).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi NTB, dari berbagai komponen yang membentuknya, selama lima tahun terakhir, dari tahun 2008 hingga 2012 menunjukkan peningkatan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Perkembangan Indikator IPM Provinsi NTB Tahun 2007-2012

NO	Komponen IPM	2008	2009	2010	2011	2012
1	Angka Harapan Hidup (Tahun)	61,50	61,80	62,11	62,41	62,73
2	Indeks Pendidikan:					
	a. Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	6,70	6,73	6,77	6,97	7,19
	b. Angka Melek Huruf (%)	83,30	83,80	81,05	83,24	83,68
3	Paritas Daya Beli (Rupiah)	633.380	637.980	639.890	642.800	645.720
	Indeks Pembangunan Manusia	64.12	64.66	65.20	66.23	66,89

Sumber: * angka sementara BPS Provinsi NTB September 2013 (Publikasi BPS NTB 2013)

3.3 Kondisi *e-Government*

Kondisi *e-Government* menjelaskan bagaimana penyelenggaraan berbagai macam aspek yang berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses kerja dan layanan pemerintah di Provinsi NTB hingga saat ini. Penjelasan kondisi *e-Government* akan menggunakan pendekatan Pemeringkatan *e-Government* Indonesia (PeGI) yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pemahaman tentang kondisi *e-Government* saat ini adalah penting sebagai *baseline* atau titik awal untuk melakukan perbandingan terhadap kebutuhan pengembangan *e-Government* yang direncanakan ke depan.

Sebagai dasar pemahaman, terlebih dahulu akan dipaparkan hasil resmi penilaian PeGI Provinsi NTB selama tiga tahun terakhir untuk mengetahui trend kualitas *e-Government* Provinsi

NTB. Selanjut akan dilakukan analisis hasil capaian penilaian PeGI tersebut untuk mengetahui lebih jauh latar belakang dan permasalahan yang sesungguhnya terjadi lapangan sebagai justifikasi terhadap nilai PeGI yang diperoleh.

3.3.1 Hasil Pemeringkatan *e-Government* Indonesia

Provinsi

NTB secara rutin setiap tahun telah berpartisipasi dalam kegiatan PeGI sejak tahun 2011 hingga saat ini, sebagai wujud kepedulian terhadap pengembangan *e-Government* di lingkup Pemerintah Provinsi NTB. Untuk mengetahui perkembangan kondisi *e-Government* Provinsi NTB berdasarkan penilaian PeGI, pada Tabel 3.3 dipaparkan data penilaian PeGI Provinsi NTB selama 3 tahun terakhir, dari tahun 2011 s.d 2013, yang dikeluarkan secara resmi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Tabel 3.3 Perkembangan Nilai PeGI Provinsi NTB

Dimensi	2011	2012	2013
Kelembagaan	1,87	2,13	2,07
Kebijakan	2,54	2,29	2,29
Perencanaan	2,0	1,67	2,20
Aplikasi	1,73	2,43	2,57
Infrastruktur	1,71	1,71	2,05
Rata-rata	1,97	2,05	2,23
Peringkat Nasional	14	13	14

Dari Tabel 3.3 dapat disimpulkan bahwa secara rata-rata nilai PeGI Provinsi NTB selama tiga tahun terakhir mengalami trend positif, meskipun tidak terlahus signifikan dan masih dalam zona kuning atau kategori kurang. Jika dilihat perkembangan nilai per dimensi, trend positif terdapat pada dimensi Aplikasi dan Infrastruktur karena hampir setiap tahun terjadi pengembangan atau pembuatan aplikasi komputer dan pembangunan infrastruktur jaringan komputer, baik yang diadakan secara khusus oleh Bagian Kesekretariatan dan PDE maupun yang diadakan di masing-masing SKPD. Nilai dimensi lainnya, yakni Kelembagaan, Kebijakan, dan Perencanaan, cenderung fluktuatif, naik dan turun. Nilai terbaik yang pernah diperoleh terdapat pada dimensi kebijakan, yakni masuk pada kategori baik (hijau) pada tahun 2011. Ini disebabkan karena adanya beberapa kebijakan yang cukup menonjol, yaitu mulai tahun 2010 telah dikeluarkan kebijakan terkait dengan NTB Go Open source. Nilai

dimensi

Aplikasi juga beradaptasi pada kategori baik pada tahun 2013 karena semakin banyaknya aplikasi yang telah dikembangkan oleh berbagai SKPD lingkup Provinsi NTB.

3.3.2 Analisis Capaian PeGI

Analisis capaian PeGI dilakukan untuk mengetahui lebih dalam sekaligus sebagai justifikasi atas kondisi sesungguhnya di balik pencapaian nilai PeGI yang telah diperoleh. Analisis ini juga diperkuat dengan hasil kuesioner dan survey ke berbagai SKPD untuk menangkap data-data mengenai pemanfaatan TIK di SKPD, terutama pada SKPD yang bertanggung jawab dalam pengelolaan TIK di Provinsi NTB.

A. Kelembagaan

Kelembagaan menjelaskan segala hal yang berkaitan dengan organisasi/ instansi/ unit kerja yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam pengembangan dan implementasi *e-Government* atau teknologi informasi di Provinsi NTB. Pada dimensi kelembagaan akan diuraikan tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, Sistem dan Prosedur Kerja, Ketersediaan dan Pengembangan SDM TIK.

a) Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Jika mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dan Staf Ahli Gubernur Nusa Tenggara Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka diketahui terdapat dua lembaga atau SKPD yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kedua SKPD tersebut adalah Biro Umum pada Sekretariat Daerah Provinsi NTB dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

Pasal 138 Peraturan Gubernur Nomor 20 menyebutkan bahwa tugas dari Biro Umum adalah menyiapkan bahan dan materi penyusunan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan kesekretariatan dan **pengolahan data elektronik**, rumah tangga, keuangan, perlengkapan, serta hubungan masyarakat dan protokol. Sedangkan tugas dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika menurut pasal 96 Peraturan Gubernur Nomor 21 adalah membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan, **komunikasi dan informatika** berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi. Masing-masing tugas pokok dari kedua SKPD tersebut

kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam fungsi-fungsi yang di dalamnya juga terdapat fungsi yang terkait dengan pengolahan data elektronik, dan komunikasi dan informatika. Untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut, pada struktur organisasi Biro Umum terdapat **Bagian Kesekretariatan dan Pengolahan Data Elektronik**, sedangkan pada struktur organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika terdapat Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) **Balai Pengolahan Data Elektronik**.

Bagian Kesekretariatan dan Pengolahan Data Elektronik pada Biro Umum Setda Provinsi NTB atau sering disingkat dengan K & PDE memiliki tugas menyiapkan bahan dan materi penyusunan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi di bidang sandi, telekomunikasi, pengolahan data elektronik dan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik (LPSE) serta ekspedisi dan arsip, tata usaha biro, perjalanan dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Kesekretariatan dan Pengolahan Data Elektronik menyelenggarakan fungsi:

1. pengumpulan bahan penyusunan kebijakan dibidang sandi, telekomunikasi, layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik dan pengolahan data elektronik, ekspedisi dan arsip serta tata usaha, kepegawaian, rumah tangga biro, perjalanan dan pelaporan;
2. penyusunan rencana/program kerja di bidang sandi, telekomunikasi, layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik dan pengolahan data elektronik, ekspedisi dan arsip, serta tata usaha, kepegawaian rumah tangga biro, perjalanan dan pelaporan;
3. penyiapan bahan koordinasi perumusan program pembangunan di bidang sandi, telekomunikasi, layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik dan pengolahan data elektronik, ekspedisi dan arsip, serta tata usaha kepegawaian, rumah tangga biro, perjalanan dan pelaporan;
4. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang sandi, telekomunikasi, layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik dan pengolahan data elektronik, ekspedisi dan arsip serta tata usaha biro, kepegawaian, rumah tangga biro, perjalanan dan pelaporan;
5. penyusunan Program kegiatan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik dilingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
6. pengelola layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik beserta infrastruktur dan unit-unit pendukung teknis operasional layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
7. pelaksanaan pelatihan/training kepada Panitia Pengadaan/Unit Layanan

Pengadaan dan penyedia barang/jasa untuk menguasai sistem pengadaan secara elektronik;

8. pelaksanaan pelayanan kepada panitia pengadaan/ Unit Layanan Pengadaan dan penyedia barang/jasa di masing-masing wilayah kerja;
9. penyedia informasi dan konsultasi yang melayani panitia pengadaan/ unit layanan pengadaan dan penyedia barang/jasa yang berkaitan dengan sistem pengadaan barang jasa secara elektronik;
10. penyedia informasi dan data-data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh pengguna untuk kepentingan proses audit;
11. pelaksanaan ketatausahaan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
12. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

UPTD Balai Pengolahan Data Elektronik sebagai salah satu unit kerja di Bawah Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informatika Provinsi NTB memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Barat di bidang pengolahan data elektronik dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Pengolahan Data Elektronik menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana dan program pembangunan dan pengembangan sistem telematika;
2. penyiapan standar dan prosedur pembangunan dan pengembangan sistem informasi manajemen pemerintah daerah;
3. penyiapan data dasar (database) dan pengintegrasian berbagai sistem telematika;
4. pemberian bimbingan teknis, kerjasama teknologi informasi, pendayagunaan sistem informasi di bidang pembangunan dan
5. pengembangan serta pengendalian sistem telematika;
6. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan.

Secara aturan memang seharusnya keberadaan Bagian Kesekretariatan dan Pengolahan Data Elektronik pada Biro Umum hanya untuk fungsi administratif dan koordinasi kegiatan, sedangkan fungsi teknis urusan TIK Provinsi menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Namun pada prakteknya banyak program kegiatan teknis yang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi untuk skala Provinsi dilaksanakan juga oleh Bagian kesekretariatan dan Pengolahan Data Elektronik. Dengan kata

lain telah terjadi dualisme kelembagaan yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan dalam pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi atau *e-Government*.

Untuk membangun kesatuan koordinasi dan penyalarsan dalam hal pengembangan TIK Provinsi sudah seharusnya dibentuk suatu komite atau forum pengarah TIK yang merupakan representasi dari pimpinan-pimpinan SKPD atau pejabat yang menangani TIK di SKPD. Namun sayangnya saat ini komite atau forum tersebut belum terbentuk sehingga wajar jika masalah koordinasi dan keselarasan dalam pengembangan TIK di Provinsi masih menjadi kendala.

b) Sistem dan Prosedur Kerja

Untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam pengelolaan *e-Government* perlu dibangun suatu sistem dan prosedur kerja yang akan menjadi panduan dalam menghasilkan output yang sesuai dengan tujuan. Sistem dan prosedur kerja dalam suatu organisasi ditandai dengan adanya dokumen tertulis yang mendeskripsikan bagaimana sistem atau prosedur kerja tersebut dilaksanakan.

Bagian Kesekretariatan dan PDE hingga saat ini telah memiliki beberapa Standard Operational Procedures (SOP) yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pengelolaan TIK. Berbagai dokumen SOP yang telah dibuat adalah:

1. Standar Pelayanan Pengamanan Sandi Dan Telekomunikasi Terhadap Gubernur, Wakil Gubernur Dan Sekretaris Daerah
2. Standar Pelayanan Pengelolaan Data Pengaduan Masyarakat (SMS Center)
3. Standar Pelayanan Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data Di Lingkungan Sekretariat Daerah
4. Standar Pelayanan Bantuan Teknis Pengoperasian Sistem Di Sekretariat Daerah
5. Standar Pelayanan Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Sistem Informasi Manajemen Di Lingkungan Sekretariat Daerah
6. Standar Pelayanan Penerapan Sistem Informasi Manajemen di Lingkungan Sekretariat Daerah
7. Standar Pelayanan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen di Lingkungan Sekretariat Daerah
8. Standar Pelayanan Pembangunan/Pengembangan Aplikasi Otomasi Perkantoran Skala Kecil Di Lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
9. Standar Pelayanan Pengelolaan Dan Pemeliharaan Website qww.ntbprov.go.id Di Lingkungan Sekretariat Daerah
10. Standar Pelayanan Sistem Peringatan Dini Gempa Bumi Dan Tsunami (*Early Warning*)

System)

11. Standard Pelayanan Prosedur (SOP) Pemasangan Peralatan Telekomunikasi Sandi Pada Ruang Gubernur/ Wakil Gubernur Dan Sekretaris Daerah
12. Standard Pelayanan Prosedur (SOP) Pelayanan Sambungan Telepon
13. Standard Pelayanan Prosedur (SOP) Pelayanan Berita Faksimil
14. Standard Pelayanan Prosedur Perbaikan Gangguan Sarana Teknologi Informasi
15. Standard Pelayanan Prosedur Pengelolaan Dan Pengembangan Content Dalam 2 Bahasa
16. Standar Pelayanan Peminjaman Dan Pengembalian Sarana Teknologi Informasi Telekomunikasi (TIK)
17. Standar Pelayanan Teknis Pengoperasian Mobile Signal Breaker 5 Band (MSB 5b) Presentation
18. Standard Pelayanan Prosedur Perbaikan Gangguan Sarana Telekomunikasi
19. Standar Pelayanan Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) www.lpse.ntbprov.go.id Pemerintah Provinsi NTB
20. Standar Pelayanan Sterilisasi Penyadapan / Counter Surveillance Ruang Kerja Dan Rumah Dinas Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah Dan Pejabat Lainnya

c) Sumber Daya Manusia TIK

Sumber Daya Manusia (SDM) TIK dapat terdiri dari para pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang ilmu komputer/ informatika/ elektronika atau pegawai yang memiliki bakat dan minat yang berhubungan dengan komputer. Dari data yang diperoleh dari Badan Kepegawaian Daerah diketahui bahwa Pemerintah Provinsi NTB memiliki PNS yang berlatar pendidikan komputer atau informatika sebanyak 72 orang dengan rincian:

- S2 : 3 orang
- S1 : 53 orang
- D3 : 16 orang

Para pegawai yang berlatar belakang TIK tersebut tersebar atau ditempatkan di berbagai macam SKPD. Banyak di antara mereka diberikan tupoksi yang tidak secara langsung berhubungan dengan pengelolaan TIK, sehingga kompetensi keilmuannya tidak berkembang secara optimal. Di sisi lain banyak juga SKPD yang tidak memiliki tenaga teknis yang bisa menangani masalah TIK dan berharap serta pernah mengajukan ke Badan Kepegawaian Daerah untuk mendapatkan tambahan pegawai yang berlatar belakang TIK.

Khusus di Bagian Kesekretariatan dan PDE Biro Umum Setda Provinsi NTB sebagai

SKPD yang banyak mengelola program kegiatan yang berhubungan dengan TIK, jumlah pegawainya yang berlatar belakang TIK sebanyak 8 orang. Masing-masing memiliki kompetensi dan tugas sebagai analis sistem, programmer, administrator sistem dan jaringan. Namun demikian terkadang masih ada pekerjaan pengembangan sistem/ aplikasi dan jaringan yang dikerjakan oleh pihak ke-3 karena beban kerja yang berlebih dan kompetensi khusus yang belum dimiliki.

Untuk peningkatan kapasitas/ kompetensi SDM TIK dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis atau workshop yang diadakan oleh Bagian Kesekretariatan dan PDE. Kegiatan dilakukan sesuai dengan kebutuhan, tidak secara rutin dan belum ada pola pengembangan kompetensi yang terencana. Beberapa contoh kegiatan bimtek yang pernah dilakukan:

1. Pelatihan pemanfaatan software open source/ linux
2. Bimbingan teknis layanan pengadaan secara elektronik (LPSE)
3. Pelatihan penggunaan aplikasi manajemen aset daerah

Selain kegiatan bimtek yang diselenggarakan oleh internal, Bagian Kesekretariatan dan PDE berdasarkan undangan juga mengikuti kegiatan pelatihan/ workshop TIK yang diadakan oleh instansi pusat seperti Kementerian Kominfo.

Pengembangan jabatan fungsional Pranata Komputer baru mulai dilakukan untuk meningkatkan kapasitas, fungsionalitas dan profesionalisme pegawai yang memiliki kompetensi bidang TIK. Hingga saat ini baru terdapat 6 orang fungsional Pranata Komputer ; 4 orang bertugas di Bagian Kesekretariatan dan PDE, Dishubkominfo 1 orang, dan Dinas Perindustrian 1 orang. Dibanding dengan jumlah pegawai yang berlatar belakang pendidikan TIK jumlah ini sangat minim, masih banyak yang belum berminat untuk menjadi fungsional Pranata Komputer karena kurangnya informasi, tidak adanya tim penilai tingkat provinsi, dan ketakutan akan sulitnya peningkatan karir di fungsional.

B. Kebijakan

Visi dan Misi yang berkaitan dengan TIK tidak secara langsung disebutkan dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013 – 2018. Kebijakan TIK merupakan penjabaran dari Misi ke-3 Provinsi, yaitu “Melanjutkan ikhtiar reformasi birokrasi yang bersih dan melayani, penegakan hukum yang berkeadilan, dan memantapkan stabilitas keamanan”. Pada misi ketiga ini, salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah “Tersedianya data dan layanan informasi daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi”. Strategi dan arah kebijakan yang dikeluarkan untuk mencapai sasaran ini adalah “Fasilitasi, sosialisasi, dan publikasi data dan layanan informasi daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang diarahkan

pada penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan *E-Government*.

Kebijakan yang berhubungan dengan TIK Provinsi NTB umumnya merupakan inisiatif atau dinisiasi oleh Bagian Kesekretariatan dan PDE Biro Umum dan Balai PDE atau Bagian lain yang ada di Dinas Perhubungan dan Kominfo Provinsi. SKPD lain juga dapat melakukan inisiatif pembuatan kebijakan TIK tingkat Provinsi dengan atau tanpa koordinasi dengan Biro Umum atau Dishubkominfo.

Beberapa contoh kebijakan yang terkait dengan TIK yang pernah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi NTB adalah:

1. Perda No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika
2. Pergub No. 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
3. Pergub No. 10 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Kesehatan Daerah
4. Pergub No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5. Keputusan Gubernur No.050.13-112 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Penyusun, pengumpul, pengolah, updating, analis sistem informasi pembangunan daerah Provinsi NTB
6. Keputusan Gubernur No. 73 Tahun 2012 tentang Pembentukan Forum Data dan Informasi Pembangunan Daerah
7. SE No. 555/ 139/ UM/2014 tentang Implementasi Sistem Informasi Strategis “NTB In My Hand”
8. SE No.555/ 292.B/UM/2014 tentang Integrasi Mesin Absensi Sidik Jari (Fingerprint)
9. SK Dishubkominfo Provinsi No. 06 Tahun 2013 Penetapan Komunitas Kampung Media

Dari kebijakan yang pernah dibuat, belum ada satupun kebijakan yang menjelaskan tentangan pentahapan dan skala prioritas pengembangan TIK/ *e-Government* Provinsi NTB dalam kurun waktu tertentu. Demikian pula tidak ada mekanisme tata kelola TIK yang ditujukan untuk melakukan evaluasi pengembangan *e-Government* Provinsi NTB secara menyeluruh dan terkoordinasi pada lingkup Provinsi.

C. Perencanaan

Pemerintah Provinsi NTB saat ini belum memiliki Rencana Induk Pengembangan TIK atau *e-Government* yang menjadi dasar kebijakan dan teknis dalam membangun,

mengembangkan dan mengimplementasikan TIK di seluruh SKPD lingkup Provinsi NTB. Satu-satunya kebijakan yg digunakan adalah Renstra Provinsi sebagaimana yang terdapat dalam dokumen RPJMD pada aspek-aspek yang berhubungan dengan pemanfaatan TIK meskipun masih bersifat umum.

Pada tahun 2011, Bappeda Provinsi pernah melakukan inisiatif pembuatan Renstra TIK Provinsi namun tidak tuntas menjadi dokumen resmi kebijakan Pemerintah Provinsi sehingga tidak dapat dijadikan pedoman pengembangan TIK Provinsi.

Jika mengacu tugas pokok dan fungsi Balai PDE pada Dishubkominfo semestinya tugas dan tanggung jawab perencanaan TIK ada pada mereka, namun selama ini fungsi ini belum dijalankan karena kendala keterbatasan sumber daya.

Salah satu sebab mengapa Provinsi NTB belum memiliki renstra TIK adalah karena belum adanya kebijakan baku terkait dengan standar dan prosedur dalam pembuatan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi perencanaan TIK Provinsi NTB.

D. Aplikasi

Aplikasi atau program atau perangkat lunak komputer banyak dimiliki dan digunakan di setiap SKPD lingkup Provinsi NTB dengan ragam jenis dan fungsi sesuai dengan kebutuhan tupoksi unit kerja masing-masing, sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel 3.4. Setiap SKPD dibolehkan untuk mengadakan aplikasi masing-masing tanpa harus berkoordinasi dengan Bagian Kesekretariatan dan PDE Biro Umum atau Balai PDE Dishubkominfo.

Tabel 3.4 Daftar Aplikasi Komputer Pemerintah Provinsi NTB

Nama/Jenis Aplikasi		SKPD Pengguna
I. Aplikasi Pelayanan		
1	SIKNAS, Web base, Linux/Windows, SQLServer	Dinas Kesehatan
2	SIKDA Generic, Web base, Linux/Windows, MySQL	Dinas Kesehatan
3	Aplikasi Samsat se-NTB, Desktop, Windows Server, SQL Server	Dispenda
4	Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi (SPIPISE), Web base, Windows/Linux	Badan Koordinasi Penanaman Modal & Perizinan Terpadu
5	Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah, Web, Windows/Linux	Badan Koordinasi Penanaman Modal & Perizinan Terpadu
6	Pengaduan Masyarakat SMS Center, Web base (local), Linux, MySQL	Biro Umum
7	SIMLUH, Web base, Windows, SQLServer	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi NTB

Nama/Jenis Aplikasi		SKPD Pengguna
8	Sistem Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SIPPID), Web base, MySQL, http://ppid.ntbprov.go.id/	PPID Provinsi NTB (Dishubkominfo)
9	Sistem Informasi & Pendaftaran Pelatihan Penggunaan Aplikasi LPSE (http://pelatihanlpse.ntbprov.go.id), Web base, Linux, MySQL	Biro Umum
10	Trouble Ticketing System (Untuk Pelayanan Pengaduan LPSE Provinsi NTB), Webbase, Linu, MySQL	Biro Umum
11	Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan	Badan Perpustakaan dan Arsip
12	Sistem Informasi “Kampung Media”	Dishubkominfo
II. Aplikasi Administrasi & Manajemen		
1	e-Mail Server, Web/Desktop/Mobile, Linux, PostgreSQL; https://mail.ntbprov.go.id/	Biro Umum
2	Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin)	Dinas Pertanian
3	Sistem Informasi Manajemen Kehumasan, Webbase (local), Linux, MySQL	Biro Umum
4	Sistem Informasi Strategis “NTB In My Hand”, Web base, http://inmyhand.ntbprov.go.id/ , Linux, MySQL	Semua SKPD
5	Sistem Informasi Manajemen Terpadu Penanggulangan Kemiskinan, Webbase, http://simpadu.bappeda.ntbprov.go.id/	Bappeda
6	Sistem Informasi Persediaan Barang Pakai Habis, Web base (local), Linux, MySQL	Biro Umum
III. Aplikasi Administrasi Legislasi		
1	Sistem Informasi Produk Hukum (http://jdih.ntbprov.go.id), Web, Linux, MySQL;	Biro Hukum
IV. Aplikasi Manajemen Pembangunan		
1	Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Web base, http://lpse.ntbprov.go.id/eproc/ ; Linux, PostgreSQL;	Biro Umum
2	Sistem Informasi Monitoring & Evaluasi Pembangunan Daerah (SIMONEV), Web base (local), Windows Server, SQLServer;	Bappeda, Biro AP
3	Sistem Informasi Pembangunan Nasional (SIPNAS), Web base	Bappeda
4	Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD), Web base (local), Windows Server, SQLServer	Bappeda
5	Sistem Informasi Geografis (GIS), Web base (local),	Bappeda
6	e-Planning, Web base;	Dinas Kesehatan
V. Aplikasi Manajemen Keuangan		
1	Simda Keuangan, Desktop, Windows, SQLServer	Semua SKPD

Nama/Jenis Aplikasi		SKPD Pengguna
2	Simda Barang, Desktop, windows, SQLServer	Semua SKPD
3	SPM, Desktop, Windows, SQLServer;	Semua SKPD yang menerima APBN
4	RKA-KL, Desktop, Windows, MySQL	Semua SKPD yang menerima APBN
5	PP39, Desktop, Windows, SQLServer;	Semua SKPD yang menerima APBN
6	SABMN, Desktop, Windows, MySQL;	Semua SKPD yang menerima APBN
VI. Aplikasi Manajemen Kepegawaian		
1	Simpeg, Web/Desktop	BKD & Diklat, Biro Umum, Biro Organisasi, Dinas Kesehatan
2	Sistem Informasi & Absensi Sidik Jari Online, Webbase	Semua SKPD

Pemerintah Provinsi NTB telah memiliki situs web resmi dengan alamat www.ntbprov.go.id yang dikelola secara langsung oleh Bidang Kesekretariatan dan PDE Biro Umum. Isi web secara umum berupa informasi profil pemerintahan, sumber daya pemerintah, dan berita kegiatan harian Gubernur – Wakil Gubernur. Situs Web belum mengandung informasi yang didukung oleh aplikasi back office secara realtime. Dari beberapa laporan diketahui situs web ntbprov.go.id memiliki kerentanan dari sisi keamanan dan pernah dideteksi sebagai situs yang berbahaya.

Untuk menangani pengaduan masyarakat, telah disediakan layanan dan aplikasi SMS Center yang dikelola oleh Bagian Kesekretariatan dan PDE dan secara berkala publikasinya ditampilkan di situs web ntbprov.go.id. SMS Center juga digunakan untuk media koordinasi antara Gubernur-Wakil Gubernur dengan para kepala SKPD.



Gambar 3.2 Situs resmi Pemerintah Provinsi NTB

Pengadaan aplikasi di Bagian Kesekretariatan dan PDE dilaksanakan melalui pembuatan atau pengembangan mandiri oleh pegawai yang memiliki kompetensi programmer, namun ada juga aplikasi yang dibeli atau dibuat oleh pihak ke-3. Pada SKPD yang lain umumnya aplikasi diadakan melalui pembelian atau pembuatan oleh pihak ke-3.

Tidak ada kebijakan dan standar baku dalam pembuatan atau pengembangan aplikasi yang berlaku untuk seluruh SKPD lingkup Provinsi. Bagian Kesekretariatan dan PDE Biro Umum memiliki SOP yang terkait dengan pengembangan perangkat lunak, namun itu hanya berlaku terbatas untuk pengembangan perangkat lunak di lingkungan Biro Umum.

Pemerintah Provinsi belum memiliki kebijakan tata kelola data (data government) yang menggambarkan kebutuhan data-informasi Provinsi, peran dan tanggung jawab serta otoritas SKPD pengelola data, dan bagaimana proses-proses pengolahan dan pertukan data dilakukan.

E. Infrastruktur


Ada beberapa SKPD yang memiliki komputer server yang dioperasikan untuk mendukung berbagai jenis layanan aplikasi dan pengolahan data, yang terbanyak berada di Bagian Kesekretariatan dan PDE Biro Umum, rincian lengkapnya ditampilkan pada Tabel 3.5. Untuk mengelola berbagai macam server tersebut, Pemerintah Provinsi belum memiliki fasilitas Data Center yang memadai sesuai dengan standar Data Center yang ideal.

Tabel 3.5 Daftar Server Milik Pemerintah Provinsi NTB

No.	Fungsi Server	Spesifikasi	Lokasi
1	LPSE- Server Utama	Merek HP, HDD : 1 TB , Memory : 8 GB , SO : Debian	Bagian Kesekretariatan dan PDE
2	LPSE - Server BackUp	Merek HP, HDD : 1 TB , Memory : 4 GB, SO : Ubuntu Server	Bagian Kesekretariatan dan PDE
3	SMS Center	Merk IBM , HDD : 73 GB Memory : 512 MB, SO : Mandrake Linux + SMS Tools	Bagian Kesekretariatan dan PDE
4	Virtual Machine	Merk HP , HDD : 300 GB Memory : 16 GB , SO : vmWare	Bagian Kesekretariatan dan PDE
5	Firewall	Merk HP , HDD : 73 GB Memory : 4 GB SO : FreeBSD + PNSBox	Bagian Kesekretariatan dan PDE
6	DNS Server	Merk : DELL , HDD : 500 GB Memory : 2 GB , SO : Ubuntu Server	Bagian Kesekretariatan dan PDE
7	Email Server	Merk HP Compaq , HDD : 500 GB , Memory : 2 GB SO : Ubuntu Server + Zimbra	Bagian Kesekretariatan dan PDE
8	Simda Barang	Merk IBM , HDD : 146 GB Memory : 8GB , SO : Windows Server 2008R2	Bagian Kesekretariatan dan PDE
9	Absensi Online	Merk : HP , Memory : 3 GB SO : Windows Server 2008	Bagian Kesekretariatan dan PDE
10	CCTV Server	Merk : - ,HDD : 1 TB Memory : 2 GB , SO : Windows 7	Bagian Kesekretariatan dan PDE

No.	Fungsi Server	Spesifikasi	Lokasi
11	Proxy Server	Merk : HP , HDD : 60 GB Memory : 2 GB SO : Ubuntu Server + Squid	Bagian Kesekretariatan dan PDE
12	NTB In My Hand	Merk : IBM , HDD : 73 GB Memery : 2 GB SO : Ubuntu Server	Bagian Kesekretariatan dan PDE
13	Aplikasi Perpustakaan dan Kehumasan	Merek IBM, HDD 1 TB Memory 4 GB SO : Ubuntu Server	Bagian Kesekretariatan dan PDE
14	Aplikasi Samsat Online		Dinas Pendapatan Daerah
15	Aplikasi Retribusi		Dinas Pendapatan Daerah
16	Aplikasi Manajemen Perpustakaan “Inlis” (Integrated Library System)	Merk Supermicro, Proc Xeon 2.40 GHz, Memory 8 Gb, HDD 300 Gb (2 buah), OS Win Server 2008	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Jaringan Komputer interkoneksi data Pemerintah Provinsi baru mulai dibangun oleh Bagian Kesekretariatan dan PDE Biro Umum dengan menggunakan teknologi *virtual private network* (VPN) bekerja sama dengan Provider Telkom. Hingga bulan Oktober Tahun 2014 baru 11 titik SKPD yang berhasil dihubungkan melalui jaringan tersebut namun belum dapat berfungsi secara optimal. Untuk jaringan komputer lingkup Sekretariat Daerah Provinsi NTB yang menghubungkan 9 Biro sudah lebih dahulu dibangun. Skema jaringan komputer yang telah dibangun oleh Bagian Kesekretariatan dan PDE tampak pada Gambar 3.2. Pada beberapa SKPD, jaringan komputer lokal (*Local Area Network*) juga telah dibangun oleh SKPD yang bersangkutan yang sebagian besarnya digunakan untuk keperluan sharing data, printer, dan akses internet.



Gambar 3.3 Skema Jaringan Komputer Pemrov NTB Saat Ini

Akses internet untuk keperluan Gubernur-Wagub dan beberapa layanan di Sekretariat Daerah Provinsi NTB dikelola oleh Bagian Kesekretariatan dan PDE Biro Umum, menggunakan paket layanan internet Astinet dari Provider Telkom dengan bandwidth sebesar 10 Mb. Hampir semua SKPD juga telah memiliki akses internet dengan menggunakan layanan Telkom, seperti Speedy atau Astinet dengan bandwidth bervariasi dari 256 Kb hingga 3 Mb sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ada beberapa SKPD yang sudah membuka layanan akses internet publik kepada masyarakat seperti Balai PDE Dishubkominfo dan Badan Perpustakaan dan Arsip daerah.

Belum ada kebijakan dan standar mengenai keamanan informasi yang diterapkan secara resmi dan menyeluruh untuk jaringan komputer dan pertukaran data di antara SKPD lingkup Pemerintah Provinsi. Masing – masing SKPD, termasuk Biro Umum dan Dishubkominfo menerapkan sistem keamanan informasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan SKPD serta kompetensi individu pengelolanya.

Khusus untuk lingkup Biro Umum, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya telah membuat beberapa Kebijakan dan Standar Keamanan Informasi. Untuk pengamanan informasi sistem layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) telah dikeluarkan SOP terkait, yaitu Standar Pelayanan Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Untuk pengamanan

data, secara rutin database dibackup pada media hardisk eksternal. Untuk pengaman informasi pimpinan daerah, telah dituangkan dalam beberapa SOP terkait yaitu:

- Standar pelayanan pengamanan sandi dan telekomunikasi terhadap gubernur, wakil gubernur dan sekretaris daerah ;
- Standar pelayanan sterilisasi penyadapan/ counter surveillance ruang kerja dan rumah dinas gubernur, wakil gubernur dan sekretaris daerah dan pejabat lainnya ;
- Standar pelayanan teknis pengoperasian mobile signal breaker 5 band (MSB 5B) presentation.

Belum ada Kebijakan Mitigasi dan rencana/prosedur penanggulangan insiden (disaster recovery planning). Penanganan bencana TIK baru sebatas melakukan prosedur backup dan restore terhadap data dan aplikasi tertentu yang dianggap penting, misalnya aplikasi/ data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Untuk pemeliharaan infratraktur TIK, hampir sebagian besar SKPD memiliki anggaran untuk pemeliharaan TIK baik secara langsung maupun tidak. Khusus di Bagian Kesekretariatan dan PDE Biro Umum telah dialokasikan anggaran secara rutin per tahunnya sekitar Rp. 70 sampai Rp 90 juta. Untuk proses pemeliharaan, telah disusun standar layanan (SOP) perbaikan gangguan sarana TIK, pemeliharaan ringan akan dilakukan sendiri oleh tim teknis yang berjumlah 3 orang, sementara untuk kerusakan berat yang tidak dapat ditangani sendiri akan ditangani oleh pihak ketiga.

Tata kelola infrastruktur TIK dari sisi inventarisasi, saat ini dikelola secara umum melalui prosedur inventarisasi barang/ aset yang dikelola bagian perlengkapan. Belum ada kebijakan secara khusus mengenai inventarisasi dan manajemen aset TIK. Belum ada kebijakan dan standar khusus yang berlaku menyeluruh terkait dengan inventarisasi dan manajemen aset TIK secara terkonsolidasi, di samping masih minimnya pengetahuan tentang inventarisasi dan manajemen aset TIK di kalangan personal dan unit kerja pengelola TIK SKPD.

C. Landasan Yuridis

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
5. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia.
6. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*.
7. Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor 55/KEP/M.KOMINFO/12/2003 Tentang Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah.
8. Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor: 56/Kep/M.Kominfo/12/2003 Tentang Panduan Manajemen Sistem Dokumen Elektronik Menteri Komunikasi Dan Informasi
9. Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor 57 Tahun 2003 Tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan *E-Government* Lembaga.
10. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 Tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 - 2018
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika

BAB V

ARAH JANGKAUAN PENGATURAN, ISTILAH, DAN

LINGKUP MATERI MUATAN

A. Arah Jangkauan Pengaturan

Arah pengaturan dalam rancangan peraturan daerah pengelolaan pemerintahan yang berbasis elektronik adalah pemanfaatan sarana elektronik dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan seperti *e-governent*, berupa *implementasie-office,e-planning,e-budgeting,e-procurementserta e-Performance*.

Dalam pemanfaatan sarana elektronik tersebut peningkatan kualitas kinerja aparat penyelenggaraan pemerintahan menjadi suatu keniscayaanm dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang baik untuk mewujudkan *good governance* (pemerintahan yang baik).

B. Istilah

1. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
2. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat dengan TIK adalah merupakan payung besar triminologi yang mencakup semua keperluan teknis untuk memproses dan menyampaikan sebuah informasi, TIK memiliki dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi.
3. E-Government adalah pemanfaatan teknologi informasi pada lembaga pemerintahan yang memungkinkan terjadinya transformasi relasi dengan masyarakat, dunia usaha dan antar instansi pemerintah untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, perbaikan layanan publik, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
4. Infrastruktur teknologi informasi, yang selanjutnya disebut infrastruktur adalah piranti keras, piranti lunak, jaringan komunikasi data, dan fasilitas pendukung lainnya, yang ketika digunakan bersama menjadi pondasi dasar untuk mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik
5. Interoperabilitas adalah kemampuan dari dua atau lebih sistem atau komponen data/informasi untuk bertukar data atau informasi, dan mempergunakan data/informasi hasil pertukaran tersebut.

6. Aplikasi adalah piranti lunak komputer yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses, atau mekanisme kerja tertentu
7. Pusat Data Elektronik (*Data Center*) adalah adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen-komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
8. Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center*) suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting Sistem Elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia
9. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*) informasi.
10. Nama Domain adalah nama unik yang digunakan sebagai alamat situs web atau server komputer dalam suatu jaringan komputer ataupun internet.

C. Materi Muatan

Rencana materi muatan dari rancangan peraturan daerah ini sebagai berikut:

- BAB I yaitu Ketentuan Umum yang berisi pengertian-pengertian dan istilah-istilah yang dijadikan dasar dalam perumusan norma-norma di dalam pasal-pasal peraturan daerah.
- BAB II berisi maksud, tujuan, dan asas. Maksud pembentukan peraturan daerah dan tujuan dibentuknya peraturan daerah serta asas-asas yang digunakan dalam penyusunan peraturan daerah.
- BAB III menjelaskan tentang ruang lingkup yang diatur di dalam Peraturan Daerah yang merupakan muatan materi secara substantif dari peraturan daerah tersebut yang terdiri atas penyelenggaraan *e-Government*; Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah; dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- BAB IV berisi materi muatan tentang penyelenggaraan *e-Government* yang terdiri atas Bagian Umum, Ruang lingkup penyelenggaraan *e-Government* meliputi: kelembagaan, kebijakan, perencanaan, infrastruktur, aplikasi. Bagian Kedua Kelembagaan yang terdiri atas: Paragraf 1 meliputi: struktur, peran dan tanggung jawab. Paragraf 2 tentang sumber daya manusia; Bagian Kedua tentang Kebijakan, Bagian Ketiga tentang Perencanaan; Bagian Keempat Infrastruktur yang terdiri atas; Paragraf 1 Umum, Paragraf 2 tentang Jaringan Intra Perangkat Daerah, Paragraf 3 tentang Pusat Data Elektronik Terpadu, Paragraf 4 tentang Pusat pemulihan Bencana, Paragraf 5 tentang Pusat Keamanan Informasi,

Paragraf 6 tentang Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, Paragraf 7 tentang Layanan Nama Pemberian Domain Pemerintah. Bagian Kelima tentang Aplikasi yang meliputi; Paragraf 1 Pengembangan Aplikasi, dan Paragraf 2 tentang Situs Web dan Surat Elektronik Resmi Pemerintah.

- BAB V mengatur tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang terdiri atas: Bagian Kesatu tentang Sistem Informasi, Bagian kedua tentang Pengelolaan Data dan Informasi Elektronik.
- BAB VI mengatur tentang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.
- BAB VII mengatur tentang Peran Serta Masyarakat dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.
- BAB VIII mengatur tentang Pembiayaan.
- BAB IX Ketentuan Peralihan
- Bab X Ketentuan Penutup

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengembangan *e-Government* Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat diharapkan dapat menjadi acuan dalam membangun *e-Government* dalam setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam upaya mewujudkan *good governance*.
2. Rencana Induk Pengembangan *e-Government* ini dapat menjadi landasan berpikir bagi pengembangan aplikasi *e-Government* yang komprehensif, efisien dan efektif. Penyeragaman dalam perencanaan pengembangan aplikasi dan standarisasi fungsi sistem aplikasi *e-Government* akan menghasilkan tata kelola pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang efektif dan efisien.
3. Sebagai sebuah dokumen perencanaan, Rencana Induk Pengembangan *e-Government* Provinsi NTB ini telah disusun sedemikian rupa agar dapat mengakomodir semua kebutuhan dari berbagai faktor agar dapat mewujudkan *e-Government* yang bermanfaat, selaras dan mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi NTB, namun sebuah perencanaan yang baik sekalipun harus memberikan ruang bagi perubahan dan alternatif dengan memperhatikan perkembangan dunia teknologi informasi secara global, perubahan kebijakan pemerintah dan ketersediaan sumber daya lokal. Karenanya sangat disarankan agar secara reguler dokumen rencana induk *e-Government* ini perlu ditinjau ulang dan dievaluasi untuk selanjutnya dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan.

B. Saran

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat membutuhkan peningkatan kualitas kinerja aparat pemerintahan, sehingga pelaksanaan pemerintahan berbasis teknologi menjadi suatu keniscayaan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dengan menetapkan pedoman dalam bentuk regulasi daerah, maka Pemerintah Daerah harus memanfaatkan prasarana dan sarana teknologi dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan kegiatan kemasyarakatan melalui tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.

